

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENERTIBAN LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138

TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

ARISMAN RIDARWANA
NIM. 12020414286

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

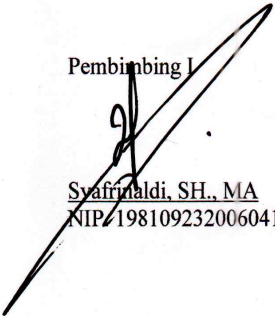
Nama : Arisman Ridarwana

NIM : 12020414286

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Syafrialdi, SH., MA
NIP. 198109232006041004

Pekanbaru, 30 Juli 2025

Pembimbing II


Drs. H. Zamal Arifin, MA
NIP. 196507041994021001



PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul : **PENERTIBAN LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Arisman Ridarwana

NIM : 12020414286

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji I
Prof. Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Kamiruddin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
19731227 199402 2001

.....
.....
.....
.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arisman Ridarwana
NIM : 12020414286
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 01 Agustus 2000
Fakultas : Syariah & Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Arisman Ridarwana
NIM : 12020414286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Suatu Kaum Hingga Mereka
Mengubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka”

(Q.S.Ar-Ra’d/13:11)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arisman Ridarwana, (2025): **Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqh Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang maksimalnya Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah; (1) Bagaimana penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap layanan parkir di kota pekanbaru, (2) Bagaimana faktor penghambat penertiban layanan parkir di kota pekanbaru, (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban layanan parkir di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Data primer diperoleh dari seluruh jumlah populasi sebanyak 13 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Parkir, 1 orang koordinator lapangan dan 5 orang juru parkir dan data sekunder diperoleh dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran, dan arsip dokumen. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Penertiban Layanan Parkir di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, akan tetapi belum maksimal. Upaya Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara; (1) penentuan area parkir, penegakan area parkir, (2) pelaksanaan penertiban area parkir, (3) Perlengkapan dan peralatan penertiban layanan parkir. Faktor penghambatnya berupa; (1) biaya operasional, (2) keterbatasan personil, (3) kurangnya kesadaran masyarakat, (4) Sanksi Perda yang terlalu ringan. Menurut perspektif fiqh siyasah Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru juga sudah sesuai, yaitu; (1) Masalah Mursalah (Kemaslahatan yang Tidak Teksual Tapi Relevan), (2) Menjaga Ketertiban dan Keselamatan Publik, (3) Mencegah Pungutan Liar dan Penyalahgunaan Wewenang, (4) Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Umum, (5) Menjaga Estetika dan Wibawa Kota, (6) Adalah (Keadilan dan Amanah dalam Pengelolaan Fasilitas Umum, (7) Perlindungan terhadap Harta Publik (*Mal al- 'Ammah*)

Kata Kunci: Layanan Parkir, Kota Pekanbaru, Fiqh Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Esdengantitikdiatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Hadengantitikdibawah
خ	Kha	Kh	Ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zetdengantitikdiatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Esdanye
ض	Ṣad	Ṣ	Esdengantitikdibawah
ظ	Ḍaḍ	Ḍ	Dedengantitikdibawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ط	Ta	Ṭ	Tedengantitikdibawah
ظ	Za	Ẓ	Zetdengantitik dibawah
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*
هَوْلَ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*
رَمَى : *Ramā*
قِيلَ : *Qīla*
يَمُوتُ : *Yamūtu*

D. Tā' Marbūtah(ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudahal-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
 بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humfīrahmatillāh*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran Perspektif Fiqh Siyasah”**. Shalawat serta salam tak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT serta restu dan do’a dari orang tua penulis maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Kedua orang tua saya, bapak Suwarno, SE yang telah membiayai saya selama kuliah dan Ibu Hodariah yang selalu menjadi inspirasi dalam hidup saya, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sosok penyemangat dalam pembuatan skripsi ini dan senantiasa selalu mendoakan saya, mendukung, memberi restu dan mengharapkan keberhasilan penulis.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Haris Simaremare, M.T yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H, Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M, Ag dan Ibu Marta Hasanah, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Bapak Syafrinaldi, S.H., MA dan Bapak Zainal Arifin, MA yang telah memberikan dukungan, petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. Ismardi Ilyas, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran, bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.

Pegawai Kantor Dinas Perhubungan BLUD UPT Perpikiran dan yang telah menerima kedatangan penulis dengan senang hati untuk melakukan riset dan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.

Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.

10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, dan terkhusus teman-teman di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2020.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin..

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 7 Juli 2025

Penulis

Arisman Ridarwana
NIM: 12020414286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Konsep Retribusi.....	12
B. Retribusi Parkir	14
C. Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	15
D. Konsep Fiqh Siyasah.....	23
E. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Populasi dan Sampel	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokaasi Penelitian.....	40
B. Upaya Penertiban Pemerintah Terhadap Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor Penghambat Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan	61
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan.....	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru	46
Tabel 4.2	Data Zona dan Wilaya Prioritas Parkir	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat, keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu ataupun dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Saat ini Kota Pekanbaru sudah mulai meningkat dalam segi ekonomi dan jumlah penduduknya, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan jumlah penduduk yang meningkat, kebutuhan akan kendaraan pribadi juga semakin meningkat juga.

Sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan lahan parkir, kondisi ini menuntut pemerintah kota Pekanbaru untuk dapat memberikan fasilitas, sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang layak bagi warga Kota Pekanbaru, agar tidak ada terjadinya parkir liar.

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pastinya pernah menggunakan sarana parkir. Parkir juga diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹ Terkadang, masyarakat yang melakukan parkir liar berdalih hanya berhenti sebentar, ada perbedaan antara parkir dan berhenti. Parkir menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138

¹David M.L Tobing, *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: PT Timpani Agung, 2007), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 1 ayat (12) parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.² Dan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (15) mengatakan bahwa parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³ Sementara berhenti menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (16) mengatakan berhenti adalah keadaan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.⁴ Dari penjelasan ini sudah dapat dibedakan antara parkir dengan berhenti.

Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat atau melebihi kapasitas yang telah ditentukan pemerintah daerah, hal ini memerlukan kajian yang mendalam agar dampak dari parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Dan juga kawasan parkir juga perlu disediakan juru parkir resmi yang bisa mengarahkan kendaraan agar tetap rapi, dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan bersama.⁵

Persoalan baru mengenai transportasi yang umum dihadapi oleh setiap kota besar yang ada di Indonesia, karena persoalan transportasi ini tidak akan

²“Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, Pasal 1 ayat 12.

³“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Pasal 1 ayat 15.

⁴*Ibid*

⁵Septiani Wulandari, “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda,” *Ejournal Administrasi Negara*, Vol.3, no. 1 (2015): h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan suatu daerah perkotaan, upaya untuk mengatasi persoalan ini khususnya pengadaan sarana dan prasarana sering dihadapkan pada permasalahan minimnya lahan parkir di Kota. Jumlah penduduk yang menempati lahan kota semakin meningkat dan menyebabkan minimnya lahan parkir yang tersedia.⁶

Beberapa pemilik kendaraan, khususnya Kota Pekanbaru, banyak juga yang lebih suka menggunakan angkutan umum karena kebijakan tarif retribusi parkir yang tinggi, ketiadaan fasilitas tempat parkir umum yang menyebabkan kawasan tertentu dalam kota menjadi tempat parkir yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan ruang jalan yang bersangkutan, akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Dan keberadaan tukang parkir liar yang juga menjadi ketakutan tersendiri bagi para pemilik kendaraan.⁷

Salah satu penyebab sering terjadinya parkir liar adalah kurangnya lahan yang disediakan oleh pemerintah dan pengelolaan parkir yang kurang baik. Seperti contohnya jalan yang kurang lebar di tempat-tempat perbelanjaan, yang membuat masyarakat susah untuk memarkirkan kendaraan mereka di lahan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan

⁶Ruchat Djayadi Putra, "Analisis Sistem Perparkiran Dan Pengembangan Jaringan Transportasi," *Jurnal Unika SOEGIJAPRAN*, Vol.1, no. 1 (2004): h.1.

⁷Swardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002), h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga polusi udara dikarenakan banyaknya kendaraan yang terjebak kemacetan oleh keberadaan parkir liar yang memakan badan jalan.⁸

Aturan mengenai parkir ini diatur dalam dalam Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: huruf e yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan, huruf e : berhenti dan parkir, dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi terhadap Pelanggar parkir liar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas berupa sanksi pidana kurungan atau denda.”⁹

Untuk paturan di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, pada Pasal 2 yang berbunyi “Dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum”. Dan Pasal 3 yang berbunyi:

1. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaturan,
 - b. penataan/penempatan; dan

⁸Rihan Varizi dan Talbani Farlian, “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh,” *Jim Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyah*, Vol. 4, no. 3 (2019): 273–280.

⁹“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, pasal 106 ayat 4 dan pasal 287 ayat 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. penertiban.

3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemungut retribusi.¹⁰

Dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ 1. Penyelenggaraan Perparkiran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.2. Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.”

Ada perbedaan antara retribusi dengan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 ayat (26) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹¹Sementara menurut Prof.Dr.PJA.Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan Perundang-undangan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.¹²

¹⁰“Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”, pasal 2&3.

¹¹“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah” (n.d.).

¹²H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Depok: Rajawali Pers, 2019), Ed. 1 Cet. 13, h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saat ini untuk pelayanan Parkir di pekanbaru tidak lagi menggunakan Retribusi, dan diganti dengan Tarif layanan parkir, yaitu imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 1 angka 21.

Kota Pekanbaru mempunyai instansi untuk mengurus dan mengawasi masalah parkir yang mana Instansi Pemerintah tersebut adalah Dinas Perhubungan yaitu bagian Unit Pelaksana Teknis atau UPT Perparkiran, dimana objek yang diawasi oleh Pelaksana Teknis UPT Perparkiran tersebut meliputi sarana dan prasarana perparkiran, koordinator parkir, juru parkir, dan lokasi perparkiran. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: parkir di jalan (on street parking) dan parkir di luar jalan (off street parking).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di jalan Soekarna Hatta Pekanbaru tepatnya di depan pasar pagi arengka yang parkirnya sudah menyalahi aturan yang ada, karna banyak memarkirkan kendaraannya di badan jalan pasar pagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arengka. Tak hanya di pinggir jalan biasa, bahkan kendaraan ada yang diparkirkan di flyover. Yang dimana sebenarnya lokasi parkir itu malah dipakai untuk berjualan.

Di dalam tinjauan fiqh siyasah, permasalahan ini juga dikaji dalam hukum Islam yang mana permasalahan layanan parkir ini ada kaitannya dengan Q.S An-Nisaa ayat 59 dan Q.S Al-Anfal ayat 46:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٤٦

Artinya :Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Anfal : 46)

Ayat-ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral dan nilai-nilai mulia yang harus diikuti oleh semua orang yang beragama Islam, tetapi juga memiliki tafsir politik yang sangat kuat dan mendalam tentang prinsip dasar konstitusi negara yang berkontribusi pada politik Islam. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang universal dan komprehensif. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur cara mereka berinteraksi satu sama lain dalam lingkup institusi negara yang beragam. Dari diskusi ayat-ayat ini, kita sebagai warga negara diharuskan untuk mematuhi undang-undang negara dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermuamalah dengan baik, sesuai dengan konstitusi. Jadi, apapun jenis pekerjaan yang berkaitan dengan warga negara harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini, orang yang parkir di tepi jalan umum harus mengikuti peraturan negara untuk mencegah pelanggaran dan penyimpangan peraturan baik di tingkat negara maupun masyarakat.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran telah diberlakukan, tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang jelas-jelas ada marka dilarang parkir. Akan tetapi tidak semua badan jalan yang dilarang parkir, ada juga beberapa badan jalan yang memang oleh pemerintah dijadikan tempat untuk parkir kendaraan.

Banyaknya terjadi pelanggaran parkir liar ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir dan tukang parkir tidak resmi, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Lalu mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau hingga kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pembuatan hukum, perumusan pikiran pembuat Undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³

Fasilitas perparkiran yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu banyaknya tempat umum yang tidak memiliki cukup lahan parkir yang menyebabkan banyaknya badan jalan yang dijadikan lahan parkir dadakan.¹⁴

Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan secara hukum harus diterapkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan kebijakan dan kemaslahatan umum. Untuk mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan, kebijakan publik harus dilaksanakan segera. Hal ini juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah berjalan sesuai aturan atau sebaliknya.

Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah pelaksanaan layanan parkir tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran Perspektif Fiqh Siyasa”**.

¹³Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.24.

¹⁴Yuke Nurhasni, “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru,” *Jom VITIP* 2, no. 2 (2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini tentang Penertiban Layanan Parkir di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir pada tahun 2024 sebagai salah satu fungsi pemerintahan kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Faktor penghambat penertiban terhadap pelaku layanan parkir di Kota Pekanbaru terkhususnya di Pasar Pagi Arengka jalan Soekarno Hatta.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpajakan?
2. Bagaimana faktor penghambat penertiban layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpajakan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpajakan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penertiban layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpakiran.
- b. Untuk menjelaskan apakah faktor penghambat dalam penertiban layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpakiran.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpakiran.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang penertiban layanan parkir di kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpakiran.
- c. Bagi masyarakat dan instansi terkait, untuk mengetahui akibat dan sangsi yang akan diterima dari parkir liar dan menjadi tukang parkir tidak resmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.¹⁵

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁶

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang dalam meningkatkan potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁷

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi,

¹⁵Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.5.

¹⁶“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (n.d.), Pasal 1 ayat 26.

¹⁷Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, apabila seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹⁸

¹⁸Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit*, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Retribusi Parkir

Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu saat akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹⁹

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam pasal 160 Bab IX bagian pertama Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VIII tentang Tata Cara Pemungutan pasal 10 sebagai berikut:

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

¹⁹Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah diporporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- 4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.²⁰

C. Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan professional.

²⁰Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan system jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.²¹

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

- 1) Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- 3) Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

²¹ Dinas Perhubungan, *Profil Dinas Perhubungan, UPT Perparkiran*, artikel dari <https://dishub.pekanbaru.go.id/profil/>. Diakses pada 20 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
- 5) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi.

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- 3) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- 4) Pembinaan dan pelaporan.
- 5) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Angkutan
- 3) Bidang KTSP (Keselamatan Teknik Sarana Prasarana)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bidang WASDAL LALIN (Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas)
- 5) Bidang KOMINFO (Komunikasi dan Informatika)
- 6) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- 1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
- 4) Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- 6) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- 8) Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan.
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program.

Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- 2) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :

- 1) Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
- 2) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 3) Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

Adapun Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, yaitu:

- 1) Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya.
- 2) Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA (Peraturan Daerah) di bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum.
- 3) Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- 4) Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- 5) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.
- 6) Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Selanjutnya Fungsi UPTD, diantaranya:

1) UPTD Parkir:

Mengelola dan menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan Pelayanan Perparkiran

2) UPTD Terminal:

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Retribusi Terminal, kebersihan dan pelayanan Terminal

3) UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor):

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor

4) UPTD Kepelabuhan:

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan kepelabuhanan

5) UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan):

Mengelola dan menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus air²²

b. Tugas Pokok UPTD Perparkiran

Tugas dari Kepala UPTD Perparkiran diantaranya:

²²Erita Lintang L, *Op.Cit*, h.73-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- 3) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, perencanaan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan.
- 4) Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran di berbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
- 5) Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
- 6) Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
- 7) Melaksanakan koordinasi pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran.
- 8) Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir.
- 9) Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
- 10) Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Selanjutnya tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perparkiran dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD.
- b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.
- c) Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- d) Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
- e) Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi lingkungan UPTD.
- f) Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD.
- g) Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban keuangan.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Konsep Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, "paham yang mendalam" adalah definisi fiqh.²³ "Fiqh tentang sesuatu", menurut Amir Syarifuddin, berarti mengetahui batinnya. Dalam Al-Qur'an, kata "*faqaha*" digunakan sebanyak 20 kali untuk menggambarkan "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya", 19 kali diantaranya merujuk pada pengertian "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*dzanni*).²⁴

Sementara itu, menurut terminologis (istilah), definisi fiqh adalah:

الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Definisi di atas mendefinisikan hukum syar'i sebagai segala perbuatan yang diberi hukuman sendiri dan diambil dari syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata "*amali*" digunakan untuk menjelaskan bahwa bidang penelitian ini hanya membahas perbuatan mukallaf (*'amaliyah*) dan tidak mencakup keyakinan atau iktikad mukallaf itu sendiri. Dalam hal dalil-dalil terperinci, kata "*at-tafshili*" mengacu pada dalil-dalil yang ditemukan dan ditunjukkan dalam nash, di mana salah satu persatunya menunjuk pada hukum tertentu. Dalam definisi lain, fiqh juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili.²⁵

Kata "*Siyasah*" berasal dari kata "*sasa*", yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan politik dan pembuatan

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h.321.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h.2.

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebijaksanaan.²⁶ Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁷

Siyasah secara terminologis merujuk pada kebijakan atau pengaturan yang dilakukan oleh otoritas yang sah (ulil amri) dalam kerangka syariah, dengan tujuan menegakkan kemaslahatan umum (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam perspektif fiqh siyasah, siyasah tidak semata-mata terkait dengan praktik kekuasaan, melainkan merupakan instrumen normatif untuk mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif, menjaga keadilan, dan menjamin keteraturan sosial.²⁸ Kajian lainnya menegaskan bahwa siyasah merupakan “pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara.”²⁹ Dengan demikian, dalam konteks fiqh siyasah, istilah ini menandakan aktivitas tata-kelola dan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip syariah, yang menyeimbangkan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang membahas bagaimana mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia untuk mencapai kebaikan dan mengatur keadaan bernegara.

²⁶Mahmud Yunus, *op.cit*, h.184.

²⁷J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h.21.

²⁸Maimun, M., & Hakim, D. A. “*Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*. As-Siyasi,” *Journal of Constitutional Law*, Vol.3, no.1 (2023): h. 111-130.

²⁹Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. “*Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah*.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2, no. 1 (2024): h. 380-386.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri. Sebagai ilmu politik dalam Islam, fiqh siyasah berbicara tentang siapa sumber kekuasaan dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁰

Di dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasinegara).³¹ Imam Ibn Taimiyah, di sisi lain merangkainya menjadi 4 (empat) bidang.³² Namun, Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi 3(tiga) bidang saja, yaitu; peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Berkenaan objek penelitian fiqh siyasah yang sangat luas, ada beberapa bidang yang berbeda yang dikenal dalam proses pengembangannya. Salah satu

³⁰Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), h.3.

³¹Al-Mawardi, A. H. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem pemerintahan Khilafah Islam* (K. Fath & Fathurrahman, Trans.; Cetakan I). Jakarta: Qisthi Press, 2014.

³²Muhammad Iqbal, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama terkenal di Indonesia, Hasbi Ash- Shiddieqy, membagi lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang, yaitu:

Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)

- a. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah*)
- b. Politik Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*)
- c. Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- d. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*)
- e. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dawliyyah Syar'iyah*)
- f. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
- g. Politik Perang (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³³

Menurut perbedaan pendapat di atas, fiqh siyasah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama:

- a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Perundang-undangan). Bagian ini mencakup studi tentang lembaga legislatif (*tasyri'iyah*), lembaga yudikatif (*qadha'iyah*), dan lembaga eksekutif (*idariyyah*) yang menangani administrasi pemerintahan.
- b. Siyasah Dawliyyah (Politik Luar Negeri). Bagian ini membahas hukum perdata internasional (*as-siyasah al-duali al-khashsh*) dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan non-muslim (*assiyasah al-duali al-amm*) atau hubungan internasional. Hukum perdata internasional membahas masalah seperti jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang

³³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, 6th ed. (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piutang yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda kebangsaan. Pada bagian ini juga terdapat politik perang (*siyash harbiyyah*), yang mencakup dasardasar yang memungkinkan berperang, pengumumannya, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter). Bagian ini membahas sumber daya keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan dan hak publik, pajak, dan perbankan.³⁴

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Asep Hidayat, Aris Munandar, Armidiana	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perwali Nomor 1005 Tahun 2014 tentang harga sewa parker dan petunjuk teknis pengelolaan parker di gedung dan tempat parker Kota Bandung belum berjalan optimal, karena peraturan dipahami oleh seluruh pegawai BPPD Kota Bandung, kedua sumber daya yang sudah	Penelitian ini membahas mengenai Implementasi kebijakan pengelolaan parkir berdasarkan disposisi, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dan lokasi penelitian juga berbeda.

³⁴Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h.15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kompeten, ketiga disposisi pegawai BPPD Kota Bandung tidak memperbaharui strateginya, dan keempat struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya staf pengelola pemungutan parkir. ³⁵	
2.	Muh. Wahyudi Mokobombang, Budi Setiawati	Efektivitas Pengelolaan Perpajakan Pada Kantor PD Parkir Makasar Raya Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, mekanisme pemungutan, setoran hingga tiba pada proses penerimaan menjadi PAD yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar dan lokasi penelitian yang berbeda.

³⁵ Armidiana Asep Hidayat, Aris Munandar, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung," *Pemikiran Administrasi Negara* 10, no. 2 (2018): 73–86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			hal pemungutan retribusi perpajakan. ³⁶	
3.	Vincent Kevin Rumengan, Ismai Rachman, Neni Kumayas	Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area terminal Kawongan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang mempermainkan tariff dan tidak memberikan	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan retribusi parkir di Terminal Kawangkoan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Teori yang digunakan adalah teori fungsi dan lokasi penelitian juga berbeda.

³⁶Budi Setiawati Muh. Wahyudi Mokobombang, "Efektivitas Pengelolaan Perpajakan Pada Kantor PD Parkir Makasar Raya Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar," JASS 3, no. 2 (2022): 1–5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. ³⁷	
4.	Baharudin Yusuf	Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor di Pasar Banjarsari Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tempat parkir kendaraan bermotor di pasar Banjarsari kurang baik, dengan sedikit perhatian pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman petugas parkir tentang perencanaan pengelolaan parkir dan tidak adanya tahapan perekrutan petugas parkir di sekitar pasar. ³⁸	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan tempat parkir kendaraan bermotor di pasar Banjarsari oleh unit pelaksana teknis dinas perhubungan dan hambatan yang dialami dalam pengelolaan tempat kendaraan bermotor dan lokasi penelitian juga berbeda.

³⁷Neni Kumayas Vincent Kevin Rumengan, Ismai Rachman, "Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa," *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020).

³⁸Baharudin Yusuf, "Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Banjarsari Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis," *Unigal Repository* 1, no. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir di Kota Batu pada 3 tahun terakhir, yakni tahun 2009 s/d 2011 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi yang diberikan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu masih sangat kurang, karena masih dalam Rasio 0,00 – 10,00%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa salah satu sumber penerimaan daerah di Kota Batu khususnya retribusi parkir masih tergolong kecil dalam memberikan	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu masih sangat kurang dalam 3 tahun terakhir dan lokasi penelitian juga berbeda.
----	--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kontribusi terhadap PAD. ³⁹	
--	--	--	--	--



³⁹Willy Tri Hardianto Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD," *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (2012): 17–18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang menitik beratkan tugas kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui. Observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan di jalan Soekarno Hatta di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Karena judul yang dibahas oleh penulis ini mencakup masalah penting bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Penulis memilih lokasi ini karena penulis dapat dengan mudah melakukan observasi dan wawancara tentang masalah.

⁴⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.⁴¹ Data merupakan salah satu unsur penting dalam membuat laporan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data primer atau sumber di lapangan.⁴² Responden atau dari Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan, koordinator lapangan dan juru parkir di jalan Soekarno Hatta di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.⁴³ Dapat diperoleh secara manual yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan atau perda yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penertiban layanan parkir di jalan Soekarno Hatta di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Untuk data

⁴¹Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), h.128.

⁴³Sugeng Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), h.225.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

populasi dari pihak penertiban layanan parkir ini dikarenakan tidak adanya data yang jelas di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan jumlah populasi sebanyak 13 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Parkir, 1 orang koordinator lapangan dan 10 orang juru parkir.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁵ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan dengan cara dipilih dengan mempertimbangkan ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 1 orang koordinator lapangan dan 5 orang juru parkir di jalan Soekarno Hatta di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁶ Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

h.43.

⁴⁶Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),

h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴⁷ Untuk mendapatkan informasi tentang Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru, penulis melakukan observasi di lapangan secara langsung di wilayah Kota Pekanbaru dengan mendatangi UPT perpakiran dan di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru untuk memperoleh informasi dari kepala UPT perpakiran, pengawas lapangan, juru parkir, serta melakukan pengamatan terhadap penertiban yang dilakukan UPT perpakiran kepada juru parkir dan masyarakat dengan teguran maupun pengawasan di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁸ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, koordinator juru parkir, dan juru parkir di jalan Soekarno Hatta di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Penulis melakukan wawancara langsung guna

⁴⁷M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.165.

⁴⁸Gorys Keraf, *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa* (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), h.164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi data yang dibutuhkan tentang penertiban layanan parkir di jalan Soekarno Hatta Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Merupakan sebagai sarana pengingat yang disimpan dalam berbagai bentuk maka diperlukan sistem temu kembali yang efisien dan efektif. Fungsi manajemen arsip yang baik diperlukan sehingga proses pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan dokumentasi yang dapat memberikan bantuannya bila diperlukan. Efisien disini maksudnya adalah suatu keadaan ketika penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan secara tepat dan akurat tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya. Adapun efektif maksudnya adalah suatu keadaan dalam memilih cara dan peralatan yang digunakan dengan tepat sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.⁴⁹

d. Study Pustaka

Ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan perundang-undangan yang mendeskripsikan teori serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara

⁴⁹A Nugrohadhi, "Pengorganisasian Dokumen Dalam Kegiatan Kepustakawanan," *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah* 3, no. 1 (2015): 1–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa adanya berupa ucapan atau tulisan dari pelaku orang-orang yang diamati.⁵⁰Metode penelitian kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini karena menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena yang dipelajari.



⁵⁰Hartono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan upaya penertiban layana parkir berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah kurang maksimal, dibuktikan dengan masih masifnya pelanggaran perparkiran.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban layanan parkir adalah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah keterbatasan biaya, personil dan kuranya kesadaran masyarakat serta sanksi yang ringan. Akibat dari hambatan tersebut, membuat uapaya penertiban layanan parkir oleh Dinas Perhungan Kota Pekanbaru tidak berjalan secara maksimal.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban layanan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah sesuai, namun belum berjalan secara maksimal. Sebelum menentukan langkah strategis dalam menertibkan layanan parkir pertama mesti dilakukan analisis, dan menentukan metode yang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan buruknya pelayanan suatu perparkiran dalam suatu kota atau daerah,

sehingga usaha dan upaya penertiban pelayanan parkir tersebut berjalan dengan baik.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Dinas Perhungan Kota Pekanbaru membuat Penyediaan kantong parkir khusus di lokasi strategis untuk mengurangi parkir di badan jalan.
2. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tarif resmi dan hak atas pelayanan parkir yang layak.
3. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk Penegakan hukum yang konsisten terhadap juru parkir ilegal dan parkir sembarangan.
4. Diharapkan kepada masyarakat kota Pekanbaru untuk tumbuh kesadaran agar tidak parkir sembarangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, A. H. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem pemerintahan Khilafah Islam* (K. Fath & F. Fathurrahman, Trans.; Cetakan I). Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Arikunta, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asep Hidayat, Aris Munandar, Armidiana. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung." *Pemikiran Administrasi Negara* 10, no. 2 (2018): 73–86.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. 6th ed. Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Ayang Permata Sari, *Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Ed. 1 Cet. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Dinas Perhubungan, *Profil Dinas Perhubungan, UPT Perparkiran*, artikel dari [https:// dishub.pekanbaru.go.id/profil/](https://dishub.pekanbaru.go.id/profil/). Diakses pada 20 April 2025
- Erita Lintang L, "Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan, " *Repository Uir*, (2022): 71-72.
- Farlian, Rihan Varizi dan Talbani. "Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh." *Jim Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyah* 4, no. 3 (2019): 273–80.
- Ghony, M. Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hartono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Gaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Media Pratama, 2001)
- Keraf, Gorys. *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Maimun, M., & Hakim, D. A. “*Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia*. As-Siyasi,” *Journal of Constitutional Law*, Vol.3, no.1 (2023).
- Muh. Wahyudi Mokobombang, Budi Setiawati. “Efektivitas Pengelolaan Perpajakan Pada Kantor PD Parkir Makasar Raya Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.” *JASS* 3, no. 2 (2022): 1–5.
- Nugrohadhi, A. “Pengorganisasian Dokumen Dalam Kegiatan Kepustakawanan.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah* 3, no. 1 (2015): 1–10.
- Nurhasni, Yuke. “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.” *Jom VITIP* 2, no. 2 (2015).
- P.Warpani, Swardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2002.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (n.d.).
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran (n.d.).
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Putra, Ruchat Djayadi. “Analisis Sistem Perpajakan Dan Pengembangan Jaringan Transportasi.” *Jurnal Unika SOEGIJAPRANA* 1, no. 1 (2004).
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. “*Siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariyah dan Fiqh Siyashah.” MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, no. 1 (2024).

Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto. “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD.” *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (2012): 17–18.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugeng Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.

———. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Tobing, David M.L. *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: PT Timpani Agung, 2007.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (n.d.).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (n.d.).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (n.d.).

Vincent Kevin Rumengan, Ismai Rachman, Neni Kumayas. “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa.” *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wulandari, Septiani. “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda.” *Ejournal Administrasi Negara* 3, no. 1 (2015).

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf, Baharudin. “Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Banjarsari Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.” *Unigal Repository* 1, no. 1 (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Kepala UPT Perpustakaan Kota Pelanbaru bapak Radinal Munandar, SSTP, MM



2. Wawancara bersama Koordinator Lapangan bapak Khairul Zaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Juru Parkir bapak Iqbal Hermanto



4. Wawancara bersama Juru Parkir bapak Kyasiful Anwar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama Juru Parkir bapak Ruswan



6. Wawancara bersama Juru Parkir bapak Muktar



7. Kondisi Perparkiran Pasar Pagi Arengka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

© H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2740/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARISMAN RIDARWANA
NIM : 12020414286
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru - 28289
laman: dishub.pekanbaru.go.id Pos-el: dishubkota pekanbaru@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.1/Dishub-PRK/865/2025

Berdasarkan Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2740/2025 Perihal Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **ARISMAN RIDARWANA**
NIM : 12020414286
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Jenjang : Strata 1 (S 1)
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan Judul : " **PENERTIBAN LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 05 Mei 2025
KEPALA UPTD PERPARKIRAN

RADINAL MUNANDAR, SSTP, MM
NIP. 19890823 201406 1 001